



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Grha Intirub, Jalan Cililitan Besar No.454, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur Telp. (021) 8092744 Fax. (021) 8091056
J A K A R T A

Kode Pos : 13650

Nomor : e-4138/LH.02.00 12 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Pemeriksaan Kualitas Air Limbah ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Kepada Yth. Pimpinan Kegiatan dan/atau Usaha di Jakarta

Berdasarkan hasil evaluasi ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan dan atau Usaha, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan dan/atau Usaha wajib memeriksakan air limbahnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan ke laboratorium terakreditasi dan teregistrasi dan 3 (tiga) bulan sekali **wajib** diperiksakan ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD). Pemeriksaan air limbah dilakukan terhadap seluruh parameter yang diwajibkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang telah dimiliki atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Bagi Kegiatan dan/atau Usaha yang parameter dan baku mutu untuk pemeriksaan air limbahnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025, tetap **wajib** melakukan pemeriksaan air limbah ke UPT LLHD setiap 3 (tiga) bulan sekali. Jika terdapat parameter yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh UPT LLHD, maka parameter tersebut dapat diperiksakan pada laboratorium terakreditasi dan teregistrasi lainnya.
3. Kegiatan dan/atau Usaha wajib melaporkan hasil pengelolaan air limbahnya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui situs wasdal.jakarta.go.id. Ketentuan pelaporan agar mengacu pada Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor e-2830/LH.02.01 tanggal 26 September 2025 tentang Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Secara Online.

4. Bagi Kegiatan dan/atau Usaha yang tidak melaksanakan pemeriksaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah